

**PENERAPAN PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 46 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK AIR  
PERMUKAAN BATANG AGAM BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN  
AGAM KEPADA PEMERINTAH NAGARI PADANG TAROK DAN  
NAGARI SIMARASOK**

**SKRIPSI**

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan*

*Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**OKTA YUHANDRA VIDO**  
**1410012111327**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**NO REG : 28/SKRIPSI/HTN/FH-VIII-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg : 28/SkripsiHTN/FH VIII-2018**

Nama : Okta Yuhandra Vido  
NPM : 1410012111327  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Bupati Agam Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Batang Agam Bagian Pemerintah Kabupaten Agam Kepada Pemerintah Nagari Padang Tarok Dan Nagari Simarasok

Telah disetujui pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing II)

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

(Suamperi, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg : 28/Skripsi/HTN/FH VIII-2018

Nama : Okta Yuhandra Vido  
NPM : 1410012111327  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Bupati Agam Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Batang Agam Bagian Pemerintah Kabupaten Agam Kepada Pemerintah Nagari Padang Tarok Dan Nagari Simarasok

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Sabtu tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum (Ketua) \_\_\_\_\_
2. Nurbeti, S.H., M.Hum (Sekretaris) \_\_\_\_\_
3. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Anggota) \_\_\_\_\_
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota) \_\_\_\_\_
5. Suamperi, S.H., M.H (Anggota) \_\_\_\_\_

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**PENERAPAN PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 46  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI  
HASIL PAJAK AIR PERMUKAAN BATANG AGAM BAGIAN  
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KEPADA  
PEMERINTAH NAGARI PADANG TAROK DAN NAGARI  
SIMARASOK**

**Okta Yuhandra Vido<sup>1</sup>, Dr Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,MH<sup>1</sup>, Suamperi.  
S.H.,MH<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
E-mail : oktayuhandravido@gmail.com

**Abstrak**

Badan Keuangan Daerah dibentuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa di Kabupaten Agam Pembagian Penerimaan Hasil Pajak Air untuk memenuhi konsumsi publik ataupun pengeluaran. Adapun masalah yang diteliti: 1). Bagaimanakah Mekanisme Pembagian hasil pajak air permukaan Batang Agam Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 46 Tahun 2017 di Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok Kabupaten Agam 2). Apakah kendala-kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dalam bagi hasil pajak air permukaan Batang Agam Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok di Kabupaten Agam Penulis menggunakan Metode Penelitian yuridis sosiologis bersifat deskriptif. (1). Bagaimana Mekanisme Pembagian hasil pajak air permukaan batang agam berdasarkan peraturan agam nomor 46 tahun 2017 di nagari padang tarok dan nagari simarasok. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Yang di hadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dalam bagi hasil pajak air permukaan Batang Agam Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok, (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi badan keuangan daerah kabupaten agam dalam bagi hasil pajak air permukaan batang agam nagari padang tarok dan nagari simarasok di kabupaten agam. a Pelanggan yang telat membayar rekening belum dibayar, maka akan di terbitkan rekening pembayaran yang baru telah di cocokkan dengan jumlah meteran air yang telah di pakai..

**Kata kunci: Penerapan, Pembagian Penerimaan Bagi Hasil, Pajak Air**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :**“PENERAPAN PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK AIR PERMUKAAN BATANG AGAM BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KEPADA PEMERINTAH NAGARI PADANG TAROK DAN NAGARI SIMARASOK”** Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., selaku Pembimbing I (Sekaligus sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta) dan Bapak Suamperi S.H., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Nurbeti S.H., MH. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Jajaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
7. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua penulis Ir. Azuardi (Papa) dan Mutia Harvianis S.Pd, (Mama) terima kasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Buat saudara-saudara penulis Vilda Afrilia Dwi Nanda (Adik) Vinta Tri Amanda (Adik) terimakasih atas dukungannya

9. Untuk Tiara Sumardi S.H, terimakasih untuk selalu ada dalam situasi apapun serta semangat dan dukungannya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2014. Inyak Warrior terima kasih atas dukungannya serta Aulia Taufik Azari, M. Fadli Nasser, Harry Indarta S, Rido Saputra, terima kasih atas wejangannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Buat rekan-rekan Tiku Squad selama kuliah khususnya Riko Putra Yunas, Heru Fahreza, Agung Setiawan, Al Ayubi, Dio Nofri Sugandi, terima kasih atas dorongan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, 13 Agustus 2018

Penulis

**Okta Yuhandra Vido**  
**1410012111327**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bupati .....	15
1. Pengertian Tentang Peraturan Bupati.....	15
2. Tujuan Dikeluarkannya Peraturan Bupati .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Hasil Pajak Air.....	21
1. Pengertian Hasil Pajak Air .....	21
2. Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pajak Air Batang Agam Bagian Pemerintah Kabupaten Agam .....	23
3. Fungsi dan Tujuan Hasil Pajak Air di Pemerintah Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Kabupaten Agam, Pemerintah Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok.....	28
1. Pengertian Bupati Sebagai Pemerintah Kabupaten Agam .....	28
2. Pengertian Wali Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok.	31
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANs	
A. Mekanisme Pembagian Hasil Pajak Air Permukaan Batang Agam Nomor 46 Tahun 2017 di Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok Kabupaten Agam.....	34
B. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dalam bagi Hasil Pajak Air Permukaan Batang Agam Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok di Kabupaten Agam.....	42
BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan.....	45
B. Saran .....	46
DAFTAR	PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab ke VI mengenai Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 Ayat (1) yang mengatakan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di zaman Globalisasi seperti saat ini, setiap Negara sedang melakukan pembangunan terutama negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Lawal & Oluwatoyin menyatakan Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual.<sup>1</sup> Pembangunan nasional digambarkan sebagai pengembangan keseluruhan atau kemajuan sosial-ekonomi politik serta keagamaan kolektif dari negara atau bangsa. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan, yang dapat digambarkan sebagai koleksi negara dari strategi dipetakan oleh pemerintah.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarmo, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14

sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

#### 1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).

Untuk masalah Pajak Pemerintah atau Pajak Pusat adalah terdiri dari:

- a. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
- b. PPH (Pajak Penghasilan)
- c. Bea Materai

Adalah domain dari Dirjen Pajak, termasuk masalah Tax Amnesty, NPWP, PKP, PTKP dll.

#### 2. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Ayat (1) Tentang Pajak Daerah adalah :

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pengalihan sebagian dari produk nasional dari tangan individu untuk orang-orang dari pemerintah, untuk tujuan memenuhi konsumsi publik atau pengeluaran. Apapun menjadi denominasi yang disandangnya, apakah pajak, kontribusi, tugas, cukai, adat, bantuan, subsidi, hibah, atau hadiah gratis, maka hampir beban dikenakan pada individu, baik dalam karakter yang terpisah atau perusahaan, oleh pihak yang berkuasa untuk saat ini, dengan tujuan untuk memasok konsumsi mungkin berpikir yang tepat untuk membuat biaya mereka.

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintahan untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang dan badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, di mana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam. Kata agam dalam bahasa Minang hanya untuk merujuk kepada nama suatu kawasan, namun jika dirujuk dari bahasa Ibrani (agam), dapat bermaksud dengan danau atau kolam atau rawa-rawa serta juga dapat serumpun dengan kata agamon yang berarti alang-alang.

Kawasan kabupaten ini bermula dari kumpulan beberapa nagari yang pernah ada dalam kawasan Luhak Agam,<sup>2</sup> pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini dijadikan *Onderafdeeling Oud Agam* dengan kota Bukittinggi sebagai ibukotanya pada masa itu. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998, ditetapkan pada 7 Januari 1998, ibukota kabupaten Agam secara resmi dipindahkan ke Lubuk Basung.

Tugasnya adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini; dalam pada itu adalah penting sekali bahwa tidak harus diabaikan begitu saja latar belakang ekonomis dari keadaan-keadaan dalam masyarakat tersebut.

Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum

---

<sup>2</sup><http://www.materi-pelajaran.xyz/2017/05/pengertian-unsur-unsur-dan-peranan-pajak.html> di akses pada tanggal 16 juli 2018

pajak ini; juga peradilan administratifnya diatur dengan sangat rapinya. Justru inilah, ditambah dengan luasnya lapangannya karena eratnya hubungannya dengan kehidupan ekonomi, maka dalam abad ini banyak sarjana hukum, sarjana ekonomi, dan para cerdik pandai lainnya yang mencurahkan perhatiannya yang cukup terhadap hukum pajak ini, yang kini dalam beberapa negara telah merupakan ilmu yang berdiri tersendiri.

Bahwa pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari serta pelestarian Batang Agam, sebagian penerimaan pajak air permukaan Batang Agam bagian Pemerintah kabupaten Agam perlu dibagikan kepada Pemerintah Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok.

Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Pemerintah Nagari digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan pelestarian Batang Agam, meliputi :

- a. Penghijauan dikawasan Batang Agam;
- b. Perbaikan lingkungan untuk kepentingan pelestarian Batang Agam;
- c. Kegiatan yang bersifat menunjang partisipasi masyarakat (gotongroyong<sup>3</sup>) dalam pelestarian kawasan Batang Agam; atau
- d. Kegiatan ekonomi kerakyatan yang sifatnya tidak mencemari dan merusak lingkungan Batang Agam.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

---

<sup>3</sup>Santoso brotodihardjo,2003,*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*,Pt Refika Aditama – Bandung,hlm1

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat”. Beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai pengertian pajak, yaitu :

1. Adriani menyatakan “Pajak adalah iuran pada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”<sup>4</sup>
2. Smeets (dalam bukunya : “*De Economische betekenis der Belastingen,*” 1951 adalah : “*Belastingen zijn aan de overhead (volgens normen) verschuldigde, afdwing bare prestaties, zondet dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegen-prestatiestaan; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven,*  
Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah”.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut memiliki maksud dan pengertian yang sama sehingga terdapat unsur – unsur mengenai pajak, yaitu :

---

<sup>4</sup>Marihot Pahala Siahaan,2009,*Pajak daerah dan Retribusi daerah,Rajawali Pers*,Jakarta, hlm13

<sup>5</sup> Santoso brotodihardjo,2003,*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*,pt Refika Aditama – Bandung,hlm3

- a. Pajak merupakan suatu iuran berupa kewajiban menyerahkan sebagian pendapatan kepada Negara.
- b. Penyerahan iuran tersebut bersifat wajib dalam arti dapat dipaksakan berdasarkan atas keberlakuan Undang–Undang atau peraturan yang dibuat pemerintah yang berlaku umum.
- c. Didalamnya tidak ada jasa timbal balik secara langsung, artinya bahwa prestasi tidak dapat dirasakan langsung oleh perseorangan melainkan ditujukan secara kolektif atau ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat.
- d. Prestasi dari Negara berupa hak menggunakan fasilitas-fasilitas umum, hak untuk mendapatkan pelayanan umum dan sebagainya.

Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari objek pajak air permukaan adalah:

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan.

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Adapun Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air; dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud di atas akan disesuaikan dengan kondisi Daerah. Besar Nilai Perolehan Air Tanah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus). Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

<sup>6</sup>Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah dan disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Cukup banyak potensi pendapatan yang hilang dari Pajak Air Tanah. Hal ini dikarenakan lemahnya administrasi pencatatan data Wajib Pajak

---

<sup>6</sup><https://bkad.bantulkab.go.id/hal/pajak-air-tanah> di akses pada tanggal 16 juli 2018

(WP), kurangnya staf pengelola serta pelanggaran oleh WP yang dalam beberapa kasus bekerjasama dengan petugas. Seiring dengan perkembangan jaman masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Kabupaten agam pada khususnya masih belum memahami benar yang dimaksud dengan pemungutan pajak air tanah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tentang **“PENERAPAN PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK AIR PERMUKAAN BATANG AGAM BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KEPADA PEMERINTAH NAGARI PADANG TAROK DAN NAGARI SIMARASOK”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut, yaitu

1. Bagaimanakah mekanisme pembagian hasil pajak air permukaan Batang Agam Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 46 Tahun 2017 di Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok Kabupaten Agam?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dalam bagi hasil pajak air permukaan Batang Agam Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok di Kabupaten Agam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk kendala berikut, yaitu

1. Untuk mengetahui mekanisme pembagian hasil pajak air permukaan Batang Berdasarkan Peran Bupati Agam Nomor 46 Tahun 2017 di Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok di Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dalam bagi hasil pajak air permukaan Batang Agam Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok di Kabupaten Agam.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum, untuk melengkapi data yang diperoleh penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan, adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian lapangan (*Field Research*) adalah observasi dan wawancara. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

##### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk meneliti ada dua macam:

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang mengumpulkan data tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang bukan pengumpul data tersebut. Data sekunder mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri atas:

a) Yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Peraturan perundang-undangan, terdiri atas:<sup>7</sup>

(1) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Peraturan Bupati Agam Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Batang Agam Bagian Pemerintah Kabupaten Agam Kepada Pemerintah Nagari Padang Tarok dan Nagari Simarasok

2) Bahan Hukum Sekunder<sup>8</sup>

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 38

<sup>8</sup>Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 175

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan

Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan adalah mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung.

### 4. Analisis Data

Setelah semua data Penulis peroleh baik itu data primer maupun data Sekunder, kemudian penulis melakukan pengumpulan data melalui proses:

- a. *Editing* karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat dimasukan tetapi mengambil yang diperlukan dari data yang dikumpul.
- b. *Coding* memakai pengolahan data coding karena beberapa hal yang dijelaskan dengan menggunakan data tertentu.

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat / uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan permasalahan yang diangkat. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian

dan akhirnya ditarik kesimpulan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.